

SNI BESI/BAJA DAN KABEL – PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS – PENGECUALIAN PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 35 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1236; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB

- ABSTRAK :** - Untuk mempermudah pelaksanaan pengecualian terhadap pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk produk besi/baja dan kabel secara wajib, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian Dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja Dan Kabel Secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 45/M-IND/PER/4/2011, PERMENPERIN No. 38/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No. 39/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No. 41/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No. 90/M-IND/PER/8/2010, PERMENPERIN No. 43/M-IND/PER/2/2012, PERMENPERIN No. 47/M-IND/PER/3/2012, PERMENPERIN No. 62/M-IND/PER/11/2013, PERMENPERIN No. 35/M-IND/PER/5/2014, PERMENPERIN No. 36/M-IND/PER/5/2014, 35 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 36/M-IND/PER/5/2014, PERMENPERIN No. 82/M-IND/PER/10/2014, PERMENPERIN No. 84/M-IND/PER/10/2014, PERMENPERIN No. 11/M-IND/PER/2/2016, PERMENPERIN No. 37/M-IND/PER/3/2015, PERMENPERIN No. 28/M-IND/PER/7/2017, PERMENPERIN No. 4 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara Wajib. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dikecualikan untuk Baja Tulangan Beton; Baja Profil; Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas; Baja Lembaran Lapis Seng; Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin; Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng; Baja Batangan Untuk Keperluan Umum; Kawat Baja Beton Pratekan Untuk Keperluan Konstruksi Beton; Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam; Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi; Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng; Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku dengan Sistem Pemantik; Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem

Pemantik; Kabel. Pelaksanaan pengecualian untuk pemberlakuan SNI secara wajib terhadap pelaku usaha pemilik Angka Pengenal Impor Produsen dilakukan tanpa Pertimbangan Teknis sementara untuk Angka Pengenal Impor Umum dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019, ditetapkan 18 Oktober 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,, Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - Lamp. : -